



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA GEBYAR TOLERANSI DAN  
BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM KERUKUNAN BERAGAMA TAHAP II  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan melaksanakan Tahun Kerukunan Umat Beragama 2023, perlu diberikan bantuan pemerintah dalam rangka gebyar toleransi dan bhineka tunggal ika dalam kerukunan beragama Tahap II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pemerintah dalam Rangka Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama Tahap II Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
  7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 115 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Gebyar Toleransi Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Kerukunan Beragama Serta Bantuan Rumah Tinggal Bagi Masyarakat Yang Terdampak Isu Kerukunan;
  8. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 201 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi dan Tim Penilai Substansi Dalam Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Kerukunan Beragama Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA GEBYAR TOLERANSI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM KERUKUNAN BERAGAMA TAHAP II TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Gebyar Toleransi Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Kerukunan Beragama Tahap II Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. menggunakan bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Gebyar Toleransi Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Kerukunan Beragama;
- b. mendokumentasikan dan menyimpan bukti penerimaan bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional; dan
- c. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-025.01.1.416289/2023 tanggal 30 November 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PUSAT KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA,



RINA MAISYARAH

Disahkan oleh,  
KUASA PENGGUNA ANGGARA  
SEKRETARIAT JENDERAL



NIZAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA GEBYAR  
 TOLERANSI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM KERUKUNAN  
 BERAGAMA TAHAP II TAHUN 2023

No	Judul Program/Kegiatan	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	NPWP	Nama Bank	Norek Bank	Jumlah Bantuan
1	Peran Wanita Fatayat NU dalam Toleransi Beragama di Lingkungan Keluarga dan masyarakat	Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Semarang	Perum Villa Krista Blok L No 1 RT 04 RW 09 Gedawang Banyumanik kota Semarang provinsi Jawa Tengah	01.952.409.9-503.001	Bank Jateng	3 146 049 990	45,000,000
2	Pendidikan Moderasi Beragama Bagi Kalangan Santri Dan Mahasiswa	Yayasan Santriversitas Harapan Indonesia	Desa Soditan RT 04/RW 02 Kec. Lasem Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah 59271	63.224.826.6-507.000	Mandiri	184 002 201 2221	45,000,000
3	Gerak Jalan Sehat Kerukunan PC GP Ansor Kabupaten Magelang Tahun 2023	PC GP Ansor Kabupaten Magelang	Jl. Magelang-Yogyakarta Km. 10 Bojong, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah Kode Pos 56551	95.421.862.4-524.000	Bank Jateng	300 5273 128	45,000,000
4	Camping Keberagaman Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Pemuda	GP Ansor Sumatera Barat	Jalan Ciliwung Kota Padang Sumatera Barat	03.101.294.1-023.000	Bank BRI	804 701 010 675 538	33,520,250
5	Proposal Bantuan Sarana Prasarana RA Masyithoh Papanrejo Tahun 2023	RA Masyithoh Papanrejo	Jl. Jeruk RT 03 RW 01 Desa Papanrejo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan	39.630.741.5-514.000	Bank Mandiri KCP Grobogan Gubug	184 000 590 8874	33,520,250

6	SARASEHAN MODERASI BERAGAMA/"Menguatkan Nilai Moderasi Beragama, Sebagai Jalan Hidup Kebhinekaan Bermasyarakat, Berbangsa & Bernegara"	Lembaga Pendidikan Ma'arif PCNU Blora	Jalan Alun-alun selatan Blora	02.192.584.7-514.001	Bank Jateng	309 5038 696	45,000,000
7	Seminar Moderasi Beragama Untuk Kalangan Milenial Di Pesantren	Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Al Falakiyah	Jl. Pagentongan No.1 RT 001/006 Kel. Loji Kec. Bogor Barat kota Bogor	31.569.155.0-404.003	BJB	013 028 316 0100	45,000,000
8	Diskusi, kajian dan dialog kerukunan umat beragama	PC GP Ansor Kabupaten Cirebon	Jl. Fatahilah kelurahan Watubelah	62.546.913.5-455.000	Bank Rakyat Indonesia	060 101 012 658 538	45,000,000
9	Moderasi Beragama Pada Pendidikan Tinggi berbasis pesantren di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon	Jl. KH masduqie Ali blok kasab Desa babakan Kecamatan Ciwaringin 45167	31.348.245.7-426.000	BSI	777 955 8888	33,520,250
10	Konsolidasi Tokoh Lintas Agama dalam mencegah Penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024	Yayasan Fahmina	Jl. Swasembada No. 15 Majasem Karyamulya Kesambi kota Cirebon Jawa Barat	21.013.369.0-426.000	BTN	0003 5013 0000 3533	33,520,250
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>Rp404,081,000</b>

DISAHKAN OLEH  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 SEKRETARIAT JENDERAL,  
  
 NIZAR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,



RINA MAISYARAH